



**KEPALA DESA TENGGULI
KABUPATEN BREBES**

PERATURAN DESA TENGGULI
NOMOR : 01 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des) TAHUN 2024
DESA TENGGULI KECAMATAN TANJUNG
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TENGGULI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 Desa Tengguli Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan perencanaan pembangunan desa;
- b. bahwa untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 sebagaimana di maksud pada huruf a perlu Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan

- Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Nomor Register
 10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 099 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;
 11. Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa;
Peraturan Bupati Brebes Nomor 001 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Desa Tengguli Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021-2026;
 14. Peraturan Desa Tengguli Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGULI
dan
KEPALA DESA TENGGULI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pemerintahan Desa adalah pemerintah desa Tengguli dan Badan permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Seluruh Perangkat Desa.
- (3) Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
- (4) Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum,

program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.

- (6) Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- (7) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (8) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (9) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 2

- (1) Rencana RKP-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;
- (2) Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM;
- (3) Rancangan RKP-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kelompok Perempuan dan lain sebagainya.
- (4) Setelah menerima rancangan RKP-Desa, pemerintahan desa melaksanakan musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa.
- (5) Jika rancangan RKP-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh agama, tokoh;
- (6) Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RKP-Desa;
- (7) Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintahan desa serta LPM dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam peraturan desa; dan
- (8) Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka kepala desa menetapkan RKP-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaga desa.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikordinir oleh LPM atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP-Desa ini akan diatur oleh keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa tentang RKP-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di Desa Tengguli
Pada tanggal : 19 September 2023

KEPALA DESA TENGGULI

AGUNG AQIL AGHNIYA

Diundangkan di Tengguli
Pada tanggal 19 September 2023
Sekretaris Desa

NURSOLEH

LEMBARAN DESA TENGGULI TAHUN 2023 NOMOR 01

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TENGGULI KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGULI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 Desa Tengguli Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan perencanaan pembangunan desa;
- b. bahwa untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sebagaimana di maksud pada huruf a perlu Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Nomor Register Peraturan Daerah Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah Nomor Register 6 Tahun 2015);
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 099 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Brebes;

9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa;
10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 001 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Tengguli Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Desa Tengguli Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024
- KEDUA : Persetujuan Ini Berlaku Mulai Tanggal Ditetapkan.

Disetujui di : Tengguli

Pada Tanggal: 19 September 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TENGGULI
KETUA

SUGIYANTO

BERITA ACARA
Nomor 01/BPD/2023

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA TENGGULI KECAMATAN TANJUNG
KABUPATEN BREBES

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RKP Desa
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. AGUNG AQIL AGHNIYA : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tengguli Yang beralamat di Desa Tengguli, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. SUGIYANTO : Ketua BPD Desa Tengguli
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Tengguli, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati selambat- lambatnnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tengguli, September 2023

KEPALA DESA TENGGULI

KETUA BPD
DESA TENGGULI

AGUNG AQIL AGHNIYA

SUGIYANTO

DAFTAR HADIR
 RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA TENGGULI
 KECAMATAN TANJUNG KAB. BREBES

Hari : SELASA
 Tanggal : 19 September 2022
 Tempat : Balai Desa Tengguli
 Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
 Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa RKP Desa Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
			1.	2.
1.			1.	
2.				2.
3.			3.	
4.				4.
5.			5.	
6.				6.
7.			7.	
8.				8.
9.			9.	
10.				10.
11.			11.	
12.				12.
13.			13.	
14.				14.
15.			15.	
16.				16.
17.			17	

Ketua BPD

SUGIYANTO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TENGGULI
KEC. TANJUNG KAB. BREBES

Nomor : 04/BPD/ IX/2023
Lampiran : -
Hal : Undangan

Tengguli , 18 September 2022
Kepada :
Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i
.....
Di Tempat

Dalam rangka Pembahasan Rancangan Perdes RKPDes Tahun Anggaran 2024, bersama ini mengharap dengan hormat kehadiran Saudara/i pada:

Hari/Tanggal : Selasa , 19 September 2023
Waktu/Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Tengguli
Pakaian : Bebas Rapi
Acara : Pembahasan Rancangan Perdes RKPDes Tahun Anggaran 2023

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Ketua BPD Tengguli

SUGIYANTO



KABUPATEN BREBES
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENGGULI
KECAMATAN TANJUNG
Nomor : 144 / 01 /TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDESA
TAHUN 2024

KEPALA DESA TENGGULI,

- Menimbang:
- a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes
 - b. Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKPDes.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKPDes).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Desa Tengguli Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Tengguli Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2024 – sebagai berikut :

Pembina	:1. AGUNG AQIL AGHNIYA	(Kepala Desa)
Ketua	:2. NURSOLEH	(Sekretaris Desa)
Sekretaris	:3. AHMAD MUNIF	(LPM)
Anggota	:4. AHLI KUSNOTO	(Anggota LPM)
	5. EKO PURNAMA	(Perangkat Desa)
	6. AHMAD HUSNI B	(Perangkat Desa)

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKPDDes adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2024 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri NO. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. NO 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT

dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

- Keempat : Tim Penyusun RKPDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RKPDes terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP tahun 2024 oleh Kepala Desa.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tengguli
Pada Tanggal : September 2023

KEPALA DESA TENGGULI

AGUNG AQIL AGHNIYA